



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman teknis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Izin Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Izin PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
11. Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah dibatasi jumlah PKL nya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
12. Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam - jam yang telah ditentukan.
13. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
14. Lokasi larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah kawasan ruang wilayah perkotaan yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.

BAB II PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 2

Lokasi PKL terdiri atas:

- a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
- b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 3

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Lokasi Binaan.
- (2) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/*Zona Zero Growth* PKL); dan
 - b. Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL).
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.
- (4) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/*Zona Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha.
- (2) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/*Zona Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana prasarana antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan toilet umum.
- (3) Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/*Zona Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat jenis dagangan promosi dan produksi unggulan Daerah.
- (4) PKL yang menempati Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/*Zona Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif berjualan di lokasi yang ditempatinya.
- (5) Dinas memberikan pendampingan kepada PKL yang menempati Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/*Zona Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak aktif berjualan di lokasi yang ditempatinya.

- (6) Jika PKL yang menempati Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona *Zero Growth* PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak aktif berjualan di lokasi yang ditempatinya sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) bulan terakhir maka Izin PKL-nya dapat dicabut dan tempat usahanya dapat diberikan kepada PKL yang lain.

Pasal 5

- (1) Lokasi sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi sementara (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang rambu yang mengatur jam dan batas lokasi yang telah ditentukan untuk berjualan.

Pasal 6

- (1) PKL yang menempati Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan PKL yang memiliki Izin PKL yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) PKL yang sudah menempati salah satu lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang berjualan selain di Lokasi Binaan tersebut.

Pasal 7

- (1) Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL).
- (2) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya maupun area di atas trotoar di ruang publik.
- (3) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
- (4) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila ada acara/event tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta berdasarkan izin dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (5) Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) PKL yang memiliki Izin PKL dilarang berjualan di Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Jika PKL yang memiliki Izin PKL, berjualan di Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Izin PKL nya dapat dicabut.
- (8) Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-sewaktu sesuai kebutuhan.

BAB III PENDATAAN PKL

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan PKL.

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berdasarkan identitas pribadi PKL.
- (2) Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas pribadi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. PKL yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah; atau
 - b. PKL yang memiliki kartu tanda penduduk selain Kabupaten Demak yang berdomisili di wilayah Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah desa/kelurahan setempat sesuai domisilinya.

BAB IV PERIZINAN PKL

Pasal 11

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Izin PKL.
- (2) PKL mengajukan permohonan Izin PKL kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah.
- (3) Izin PKL berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal masa berlaku Izin PKL yang sudah habis, PKL mengajukan permohonan perpanjangan Izin PKL kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah.
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban memiliki Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) minimal harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu tanda anggota paguyuban PKL;
 - c. pas photo terbaru pemohon berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - e. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - f. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - g. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan Surat Izin PKL kepada pihak lain; dan

4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
 - h. Surat pengantar atau keterangan domisili dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat dimana lokasi PKL dimohon.
- (2) Formulir permohonan Izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV UKURAN TEMPAT USAHA PKL

Pasal 13

Jenis tempat usaha PKL dan ukurannya adalah sebagai berikut:

- a. gelaran dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;
- b. lesehan dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;
- c. tenda dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;
- d. shelter dengan ukuran maksimal 2 (dua) x 5 (lima) meter atau paling luas 10 (sepuluh) meter persegi;
- e. gerobak dengan ukuran paling panjang 1,5 (satu koma lima) meter, lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi 1,50 (satu koma lima) meter.
- f. kendaraan roda 2 (dua);
- g. kendaraan roda 3 (tiga); dan
- h. kendaraan roda 4 (empat).

BAB V PEMINDAHAN PKL

Pasal 14

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahan/relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengembalikan fungsi lokasi sesuai peruntukannya dan meningkatkan fungsi sarana.
- (3) Sebelum dilakukan relokasi PKL, Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan PKL dan sosialisasi kepada PKL.

- (4) PKL yang akan direlokasi ke tempat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PKL yang telah terdata di lokasi sebelumnya dan diutamakan yang mempunyai Izin PKL.
- (5) Pemindahan lokasi PKL dilakukan berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan untuk PKL.

BAB VI PEREMAJAAN LOKASI PKL

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Permanen PKL (*Zona Hijau/Zona Zero Growth* PKL) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota serta kualitas lingkungan.
- (2) Mekanisme dan tata cara Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas mengadakan sosialisasi tentang rencana peremajaan lokasi PKL sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum waktu peremajaan;
 - b. Dinas melakukan pendataan terhadap seluruh PKL yang menempati lokasi yang akan diremajakan;
 - c. Dalam hal peremajaan yang akan dilakukan berdampak pada kegiatan usaha PKL, Dinas menyiapkan lokasi tempat usaha PKL pengganti sementara;
 - d. Dinas melakukan peremajaan lokasi PKL;
 - e. Setelah peremajaan selesai, Dinas menempatkan kembali PKL ke lokasi semula;
 - f. PKL yang menempati lokasi pengganti sementara wajib menempati kembali lokasi PKL semula paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesai peremajaan;
 - g. PKL yang tidak bersedia pindah ke lokasi PKL semula sebagaimana dimaksud dalam huruf f, akan dikenai sanksi administratif; dan
 - h. Pada lokasi peremajaan lokasi PKL dipasang papan informasi jangka waktu proses peremajaan.

BAB VII PENGHAPUSAN LOKASI PKL

Pasal 16

- (1) PKL yang menempati lokasi yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan pemindahan dan penghapusan PKL.

- (2) Mekanisme penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dinas melakukan pendataan terhadap seluruh PKL yang menempati lokasi PKL yang akan dihapus;
 - b. Dinas melakukan sosialisasi tentang rencana penghapusan lokasi PKL paling lama 2 (dua) bulan sebelum waktu penghapusan;
 - c. Dinas menyiapkan lokasi tempat usaha PKL pengganti lokasi PKL yang akan dihapus, paling lama 1 (satu) bulan sesudah menyiapkan lokasi pengganti.
- (3) Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kevalidan data PKL;
 - b. pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.
 - c. kelancaran pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - e. pengawasan terhadap kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - f. pengawasan terhadap ketertiban, kebersihan dan kepatuhan PKL di lokasi binaan PKL.

BAB IX
PENGHARGAAN PKL

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada PKL yang melaksanakan kewajiban dan menjalankan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban, melakukan inovasi dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian bantuan sarana prasarana perdagangan;
 - b. diikutkan dalam pameran, expo dan bazar; atau
 - c. piagam penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 Januari 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pdt. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



Konsultansi Hukum, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN
SURAT IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

A.FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PEDAGANG KAKI LIMA

Kepada Yth.:
KEPALA DINDAGKOP UKM
KABUPATEN DEMAK
Di
DEMAK

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1. Permohonan Izin Baru *)
2. Permohonan Pendaftaran ulang
Perubahan Izin *)

I. IDENTITAS PEMILIK / PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB

1. Nama

:
2. Alamat/tempat tinggal

:
3. Tempat Tanggal lahir

:
4. Nomor telp/HP

:
5. Nomor KTP

:
6. Nomor KK

:
7. Bidang usaha

:
7. Jenis tempat Usaha

:
8. Waktu usaha

:
9. Modal Usaha

:
10. Luas tempat usaha

:
11. Tempat usaha PKL
yang dimohon

:

Sebagai pertimbangan bersama ini saya melampirkan persyaratan, sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;

2. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (bagi PKL yang menggunakan kendaraan bermotor);
3. Foto Copy Kartu Tanda Anggota Paguyuban PKL;
4. Surat Keterangan Domisili Usaha;
5. Pas Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar;
6. Surat pernyataan, yang berisi:
 - a. Surat pernyataan memiliki/belum memiliki tempat usaha *);
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, Keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 - c. Tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - d. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi;
 - e. Tidak memindah tangankan Surat Izin Pedagang Kaki Lima kepada pihak lain;
 - f. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila:
 1. Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 2. Lokasi usaha tidak di tempati selama satu bulan;
 3. Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Demikian Surat permohonan Surat Izin Pedagang Kaki Lima ini, Kami Buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu kami menyatakan bersedia untuk dicabut Surat Izin Pedagang Kaki Lima yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demak,

Pemohon

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat, Tanggal lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Nomor Identitas (KTP) :
- 5. Alamat / Telepon :
- 6. Lokasi PKL Yang Dimohon :

Dengan ini menyatakan **belum memiliki tempat usaha** di wilayah Kabupaten Demak untuk saya gunakan sebagai tempat dagang.

Apabila surat pernyataan ini **tidak benar**, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak,
Yang membuat pernyataan



.....

Tanda tangan , nama terang
dan ditemplei materai secukupnya

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Nomor Identitas (KTP) :
- 5. Alamat / Telepon :
- 6.Lokasi PKL Yang Dimohon :

Dengan ini menyatakan **SANGGUP** untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum ditempat atau lokasi PKL tempat saya berdagang di wilayah Kabupaten Demak.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak,

Yang membuat pernyataan



.....

Tanda tangan, nama terang
dan ditempli materai secukupnya

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN LAINNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Nomor Identitas (KTP) :
- 5. Alamat / Telepon :
- 6.Lokasi PKL Yang Dimohon :

Dengan ini menyatakan **SANGGUP** untuk :


- 1. Tidak memperdagangkan barang ilegal
- 2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL
- 3. Tidak memindah tangankan Surat Izin Pedagang Kaki Lima kepada pihak lain.
- 4. Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila :
 - a. Lokasi dimaksud sewaktu – waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b. Lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
 - c. Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demak,

Yang membuat pernyataan



.....

Tanda tangan, nama terang
dan ditempli materai secukupnya

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH